



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Itsbat Nikah

Fakfak, 10 Oktober 2016

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Fakfak

di -

Fakfak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama La Djumadi Ode bin La Bola Ode, tempat/tanggal lahir Ambon, 10 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, alamat Jalan Apolos Kampung Werpingan, RT.01, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon I;
2. Nama Hafsa Ngabalin binti Anwar Ngabalin, tempat/tanggal lahir Tual, 29 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP (tidak tamat SMP), alamat Jalan Apolos Kampung Werpingan, RT.01, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon II;

Dengan ini hendak mengajukan itsbat nikah, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakannya di Kampung Werpingan pada tanggal 19 April 2003 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah yang Zainal Tuturops selaku Adik kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Rasyid Bay selaku Imam Mesjids Nurul Islam Werpingan;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yusuf Kabsed dan Bahar Yarkuran;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa 5.000 utang;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;

9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 anak, masing-masing bernama:

- La Haidar Ode bin La Djumadi Ode laki-laki umur 2 tahun 2 bulan;

10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk Akte Kelahiran;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di di Kampung Werpingan pada tanggal 19 April 2003;
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Demikian permohonan itsbat nikah ini diajukan, atas perkenan Ketua Pengadilan Agama Fakfak dihaturkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pemohon I

La Djumadi Ode bin La Bola Ode  
Pemohon II

Hafsa Ngabalin binti Anwar Ngabalin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)